



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Noto Supeno als Noto Bin Alm Tukiman;  
Tempat lahir : Setia Makmur (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 04 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Tran-F Desa Pasir Indah  
Kecamatan Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/09/III/2019/Reskrim tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa Noto Supeno als Noto Bin Alm Tukiman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Rokan Hulu sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, S.H, Dkk. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 3 Juli 2019, dibawah Register Nomor 65/SK/Pid/2019/PN Prp;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noto Supeno als Noto Bin Alm Tukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Noto Supeno als Noto Bin Alm Tukiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
    - 10 (sepuluh) bungkus kertas coklat;
    - Narkotika Jenis Ganja dengan berat 28,2 (dua puluh delapan koma dua) Gram;
    - 1 (satu) buah botol minuman Merk Mizon
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh kami IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, ADHIKA B. PRASETYO, S.H., MBA., M.H. dan ADIL M. F. SIMARMATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SURIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHIKA B. PRASETYO, S.H., MBA., M.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

ADIL M. F. SIMARMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SURIDAH, S.H.